



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/16/Kept./403.013/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN TIM TEKNIS  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN EVALUASI  
KREDIT EKONOMI KERAKYATAN INTAN PESADA  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi besarnya tunggakan kredit, maka perlu dilaksanakan penagihan, pengawasan dan evaluasi Kredit ekonomi Kerakyatan Intan Pesada;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka terhadap susunan anggota tim dan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/43/Kept./403.013/2013 sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Tim Pengawas dan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan dan Evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada Kabupaten Magetan yang ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Persada

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas dan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan dan Evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
- a. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan penagihan dan evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada;

b. melaporkan dan membuat telaahan hasil pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan penagihan dan evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada kepada Bupati.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mempersiapkan jadwal pelaksanaan penagihan dan evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada;
- b. melaksanakan penagihan dan evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada ;
- c. melaksanakan koordinasi dan rapat-rapat dengan Dinas / Instansi terkait ; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan penagihan dan evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada kepada Tim Pembina.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/43/Kept./403.013/2013 tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Pengawas Dan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan Dan Evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR :188 /16/Kept/403.013/2017  
TANGGAL : 9 Januari 2017

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGAWAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENAGIHAN DAN EVALUASI KREDIT EKONOMI KERAKYATAN INTAN PESADA  
KABUPATEN MAGETAN

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Koordinator       | Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan  |
| 2. | Anggota           | a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Magetan.<br>b. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Magetan.<br>c. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Magetan.<br>d. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Magetan |

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/16/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 9 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN  
EVALUASI KREDIT EKONOMI KERAKYATAN INTAN PESADA KABUPATEN MAGETAN

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN/NAMA  |
|----|----------------------|--|--|
| 1. | Koordinator          | Kepala Bagian Administrasi<br>Perekonomian Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Magetan   |  |
| 2. | Anggota              | 1. Kepala Seksi Pengembangan<br>Penguatan, Perlindungan Usaha<br>Mikro pada Dinas Koperasi dan<br>Usaha Mikro Kabupaten Magetan;<br>2. Kepala Sub Bagian Bina Produksi pada<br>Bagian Administrasi Perekonomian<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Magetan;<br>3. 1 (satu) orang staf pada Dinas<br>Perindustrian dan Perdagangan<br>Kabupaten Magetan;<br>4. 1 (satu) orang staf pada Dinas<br>Tanaman Pangan, Holtikultura,<br>Perkebunan dan Ketahanan Pangan<br>Kabupaten Magetan<br>5. 1 (satu) orang staf pada Dinas<br>Peternakan dan Perikanan<br>Kabupaten Magetan<br>6. 1 (satu) orang staf pada Bagian<br>Administrasi Perekonomian<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Magetan. | FARUQ SYA'RONI, A.Md.<br><br>MUJI SRI RAHAYU, S.P.<br><br>BREMANTYO, B.Sc.<br><br>DIAH RINI WS, S.E. |
| 3. | Staf Administrasi    | 2 (dua) orang staf pada Bagian<br>Administrasi Perekonomian Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Magetan.   | 1. ERFAN ARI<br>WIBOWO,A.Md.;<br>2. SUBIYANTO.   |

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002